

PENIPUAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt)

Titi Widaswary Candra dan Endang Heriyani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

titi.widaswary.2015@law.umy.ac.id;endangheriyani@umy.ac.id

Abstrak

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan pada pihak suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan putusan Nomor 495 / Pdt.G / 2018 /PA.Wt dan juga untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap isteri, anak dan harta benda perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk melengkapi data sekunder maka juga dilakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Wates. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wates sudah benar karena suami masih terikat perkawinan dengan irang lain dan adanya penipuan identitas untuk dapat menikah lagi tanpa izin dari Pengadilan agama. Adanya pembatalan perkawinan maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi bagi suami istri yang perkawinannya dibatalkan tetapi tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sedangkan terhadap harta benda perkawinan tidak ada pembagian harta bersama karena perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak ada atau perkawinan menjadi batal.

Kata kunci: *Penipuan, Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim*

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dicantumkan dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani saja, namun didalam perkawinan juga memiliki unsur batin dan rohani.

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyariatkannya perkawinan tercapai¹. Perkawinan dianggap tercapai apabila memenuhi syarat-syarat yang ada. Didalam hukum Islam adapun beberapa rukun untuk melaksanakan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal².

Perkawinan yang terjadi di Indonesia juga sering kali mengalami suatu masalah, salah satu masalah yang timbul yaitu adanya masalah pembatalan perkawinan didalamnya. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan, istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat berarti dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah

¹ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70

² Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 50.

terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu³.

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum Islam. Apabila hal tersebut terjadi maka pengadilan yang bersangkutan dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud pihak berkepentingan atau pihak yang dapat mengajukan adanya pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri atau orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut .

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri .

Melihat kedalam masyarakat masih ada beberapa orang yang tetap melaksanakan perkawinannya padahal syarat pernikahannya belum terpenuhi atau masih ada larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan istri pertama akhirnya sebagian orang bahkan nekat memalsukan surat-surat untuk persyaratan perkawinan khususnya pemalsuan status sehingga terjadi penipuan dalam perkawinan yang berlangsung, walaupun pihak yang melakukan penipuan mengetahui perkawinan yang berlangsung akan merugikan pihak isteri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan⁴ . Bahkan didalam masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 106-107.

⁴ Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10

perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan, kawin siri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan⁵.

Banyaknya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu masalah perkawinan yang sekarang banyak dijumpai. Seperti kasus pembatalan yang terjadi di Pengadilan Agama Wates, pembatalan perkawinan yang diajukan dengan alasan penipuan karena ternyata suami telah menikah sebelumnya dan memalsukan identitasnya agar dapat menikah lagi. Sejak diputuskannya pembatalan perkawinan secara hukum, perkawinan yang sempat dilangsungkan itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dengan demikian, masalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap hubungan suami istri dalam pembatalan perkawinan menurut penyusun menarik untuk diteliti dan lebih lanjut dibahas dalam sebuah penelitian dengan judul :”Adanya Pemalsuan Identitas Yang Dilakukan Pihak Suami Menimbulkan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt)”

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/ PA.Wt. ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap isteri, anak dan harta benda perkawinan dengan adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan ?

III. Metode Penelitian

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 86.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma ⁶ .

B. Bahan Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Putusan Pengadilan Agama Wates nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt.
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah:
 - a. Buku-buku ilmiah mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan.
 - b. Jurnal tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.
 - c. Situs internet tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis diambil ditempat:

- a. Pengadilan Agama Wates.
- b. Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

- d. Perpustakaan pusat Kota Yogyakarta.
- e. Media internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates yang memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Wates dan suami istri yang perkawinannya di batalkan.
- b. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Pembatalan perkawinan tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila terjadi pembatalan perkawinan pasti ada pihak yang dirugikan, baik salah satu pihak maupun kedua bela pihak.

Menurut hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Wates, pembatalan perkawinan ini terjadi karena beberapa hal yaitu ada syarat pernikahan yang tidak dipenuhi sehingga dapat menimbulkan terjadinya pembatalan perkawinan atau karena adanya unsur penipuan di dalam pernikahan yang telah dilangsungkan.⁷

Berdasarkan beberapa data yang telah di dapat dari pengadilan agama wates yang menyangkut Pembatalan Perkawinan, penulis hanya mengambil satu putusan yang dianggap perlu untuk diteliti, adapun perkara yang di ambil yaitu putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Identitas Para Pihak

Para pihak di dalam perkara putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt.

a. Pemohon

Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

N a m a : Eriksa Ricardo, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates Kulon Progo.

N a m a : Kunto Singgih Pramono, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

⁷ Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16
Wates Kulon Progo.

N a m a : Meladissa Arwasari, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan
Negeri Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16
Wates Kulon Progo.

N a m a : Iman Fauzi, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates
Kulon Progo.

N a m a : Arif Rahman Irsyadi, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Kulon Progo, Jalan Sugiman Nomor 16 Wates
Kulon Progo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-1469/O.4.12/Gph/08/2018
tanggal 06 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam Register kuasa khusus Pengadilan
Agama Wates Nomor: 141/SKKs/2018/PA.Wt. tanggal 08 Agustus 2018, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

b. Termohon

Nama : Sumarno alias Ujang bin Kasirun

Tempat lahir : Kulon Progo

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Sungapan II RT.054/RW. 023 Desa hargotirto Kecamatan kokap Kabupaten kulon progo, sebagai Termohon I

Nama : Raden Rara Kumalawati Sari Murti binti R.Suhandoyo BA

Tempat lahir : Kulon Progo

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Alamat : Dusun Tegal Perang RT. 017/RW. 009 Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, sebagai Termohon II

Putusan Hakim

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon serta saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Wates memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
- c. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak berkekuatan hukum
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan Putusan No 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Hakim Pengadilan Agama Wates mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt karena dalam kasus pembatalan perkawinan ini pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon

Progo dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan alasan karena Pemohon sebagai salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, dan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II mengandung cacat dalam syarat perkawinan yakni Termohon I pada waktu berlangsungnya perkawinan melakukan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami dan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, padahal perkawinan sebelumnya belum putus.

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2) suami boleh poligami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan⁸, Termohon I tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan lagi, karena alasan diperbolehkannya poligami tidak terdapat dalam istri pertama.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 huruf ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan pembatalan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan Termohon II juga telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara menentukan bahwa: “Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”, maka kepada pihak Pemohon dibebankan wajib bukti. Beberapa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.33 serta beberapa orang saksi dari pemohon telah memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim

⁸ Ardhan, Reza Fitra, dkk. 2015, “Poligami dalam hukum islam dan Hukum positif di Indonesia”, Jurnal Privat Law, vat Law. Vol. 3

menilai bukti yang diberikan pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat⁹ dan dari bukti yang diajukan pemohon baik bukti tertulis maupun saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 12 Mei 2014 oleh petugas dan telah teregistrasi pada Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan nomor akta nikah 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, sedangkan pula Termohon I secara hukum (de jure) masih terikat perkawinan yang tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dengan nomor Akta Nikah 384/13/III/1996 tanggal 18 Maret 1996
- b. Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang tercatat pada register KUA Pengasih tersebut dilakukan dengan cara Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan nama yang lain, dan menyatakan statusnya adalah jejaka, padahal Termohon I masih menjadi suami sah dari wanita lain.
- c. Bahwa Termohon I telah mempunyai dua orang istri, akan tetapi pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II tanpa ijin/sepengetahuan istri pertama sekaligus juga tanpa melalui proses ijin berpoligami dari Pengadilan Agama yang berwenang.

Melihat dari fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan yang dapat dibatalkan (difasid) dengan sebab alasan:

1. Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan status yang tidak benar atau tidak memberikan data status dirinya yang benar, sehingga dalam proses kelengkapan

⁹ Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

administrasi pernikahannya menjadikan salah sangka bagi pihak-pihak yang berkepentingan/ berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh pernikahan yang kedua. Penyebab dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara lengkap dinukilkan sebagai berikut: “(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

2. Termohon I masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lainnya, telah melakukan pernikahan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya dan secara hukum telah pula melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang berwenang, maka sejatinya secara retroaktif pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan dimaksud telah melampaui kewenangannya dan secara hukum harus dinyatakan batal, kecuali yang telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan pernikahan dengan sebab ini sejalan ketentuan Pasal 24 “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru”. Pasal 9” Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”. Pasal 71 huruf (a) “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama” dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri “.

Pertimbangan majelis hakim berdasarkan dua sebab atau alasan yaitu adanya pemalsuan identitas telah melakukan perkawinan lagi tanpa izin istri pertama atau melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama yang berwenang, maka secara kumulatif telah cukup bukti dan terbukti bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang telah tercatat dalam register Akta Nikah Nomor 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu pernikahan tersebut haruslah dibatalkan (difasid).

Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka harus dinyatakan pula Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan, penulis sependapat karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru” dan menurut Pasal 27 ayat (2) “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”, perkawinan itu dapat dibatalkan.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum dimata hukum maupun masyarakat, demikian halnya dengan putusan pembatalan perkawinan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt yang menimbulkan akibat hukum terhadap istri, anak, dan harta benda perkawinan, sebagai berikut:

a. Terhadap Istri yang Perkawinannya dibatalkan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim yang telah memutus perkara pembatalan perkawinan dan memberikan keterangan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan maka hubungan suami istri yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi ¹⁰.

Akibat hukum terhadap istri yang perkawinannya telah dibatalkan yaitu telah putus hubungan secara hukum dan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, statusnya juga berbeda dengan perceraian. Setelah perkawinan dibatalkan maka status istri akan kembali menjadi belum kawin dan hal itu akan ditulis dikartu tanda pengenal karena perkawinan yang berlangsung dianggap tidak pernah ada, berbeda dengan perceraian karena setelah terjadi perceraian maka status istri akan berubah menjadi janda bukan menjadi gadis. Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

¹⁰ Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Menurut hakim yang menangani perkara ini “Pembatalan perkawinan juga dapat diberikan masa iddah, karena pembatalan perkawinan sama dengan putusnya perkawinan, sehingga setiap putusnya perkawinan harus diberikan masa iddah”¹¹ .

Pembagian Masa Iddah :

- a. Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah dengan melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh.
- b. Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik sesudah disetubuhi atau tidak.
- c. Wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.
- d. Wanita yang masih mengalami haidh, yaitu ia menunggu sampai tiga kali haidh.
- e. Wanita yang tidak memiliki masa haidh yaitu anak kecil yang belum datang bulan dan wanita yang menopause (berhenti dari haidh), maka masa iddahnya adalah tiga bulan.
- f. Wanita yang dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak memiliki masa iddah.

b. Terhadap Anak yang Lahir Selama terjadinya Perkawinan

Suatu perkawinan yang telah dibatalkan atau terjadi pembatalan perkawinan, maka tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah menyatakan bahwa :

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

¹¹Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 76 bahwa : batalnya suatu perkawinan tuanya. Maka dengan demikian orang tua masih memiliki kewajiban terhadap anak yang sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengenai kewajiban antara orang tua dan anak yaitu dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup sendiri.

Kewajiban orang tua ke anak akan terus berlaku walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena batalnya perkawinan bukanlah suatu alasan untuk mengabaikan maupun menterlantarkan anak dari kewajiban orang tua, meskipun anak lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan namun tidak ada yang dapat memutus hubungan orang tua dan anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya namun dalam perkawinan yang dibatalkan dan memiliki keturunan maka yang berhak mengasuh adalah ibunya, seperti dalam praktiknya anak ikut dengan ibu karena Termohon I masih didalam penjara. Melihat beberapa faktor salah satunya anak lebih membutuhkan perhatian dan perawatan dari ibunya apalagi anak yang masih kecil, namun dalam hal pembiayaan baik dalam pendidikannya yang bertanggung jawab adalah ayahnya namun jika ayah tidak mampu maka ibu juga akan ikut membantu dalam membiayai.

Jika kedua orang tuanya tidak mampu untuk membiayai maka pengadilan akan mempertimbangkan seorang wali yang telah diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 dan masa asuh akan berakhir ketika anak tersebut telah dewasa atau sudah dapat memilih akan ikut dengan ibu atau ayahnya.

c. Terhadap Harta Benda Perkawinan

Harta benda perkawinan baik sebelum perkawinan maupun setelah adanya pembatalan perkawinan kadang menjadi masalah yang perlu diperhatikan atau harus mendapat pemahaman yang mendalam dalam pembagiannya karena menyangkut hak dan kewajiban kedua pihak.

Harta dalam perkawinan harus dilihat dari mana harta itu awalnya, seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama dan ayat (2) Harta bawaan yang ada sebelum terjadi perkawinan atau dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 di atur bahwa suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak karena harta diperoleh selama perkawinan telah berlangsung jadi suami ataupun istri dapat bertindak setelah ada persetujuan kedua belah pihak.

Terjadinya perceraian atau pembatalan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomot. 1 tahun 1974 maka harta bersama akan diatur sesuai hukumnya masing-masing, dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa pembatalan perkawinan yang terjadi keduanya orang islam dan perkara ini ditangani oleh pengadilan agama maka pengaturannya menggunakan hukum Islam .

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya harta suami dan istri tidak ada pencampuran. Harta suami tetap menjadi haknya sendiri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga dengan harta istri memberikan hak yang sama untuk keduanya.

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, diketahui bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu maka tidak akan ada pembagian harta bersama. Jadi didalam kasus pembatalan perkawinan ini tidak akan ada pembagian harta bersama karena tergugat I sudah melakukan perkawinan lain lebih dahulu.

Menurut Bapak Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag, bahwa "Harta bersama akan diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan, tidak otomatis orang yang telah melangsungkan perkawinan memiliki harta bersama, karena harta bersama baru akan ada setelah adanya pencarian bersama suami istri yang dihasilkan selama mereka diikat tali perkawinan. Terjadinya fasakh atau putusnya perkawinan dengan alasan pihak suami melakukan poligami tanpa izin dan adanya penipuan maka tidak akan ada pembagian harta bersama, karena masih berlangsungnya perkawinan dengan istri pertama.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, maka kesimpulannya, yaitu:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 495/Pdt.G/2018/PA.Wt adalah adanya penipuan atau salah sangka terhadap identitas, keadaan diri, atau status

diri Termohon sebagaimana alasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor.1 Pasal 27 ayat (2) UUP dan Pasal 72 ayat (2) KHI.

2. Akibat hukum terhadap perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt, yaitu:

a. Terhadap istri yang perkawinannya dibatalkan

Hubungan perkawinan menjadi putus dan perkawinan terdahulu dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada, tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi.

b. Terhadap anak yang lahir selama terjadinya perkawinan

Perkawinan yang telah dibatalkan atau terjadi pembatalan perkawinan, maka tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan orang tua masih memiliki kewajiban untuk memelihara dan membiayainya.

c. Terhadap harta benda perkawinan

Tidak ada pembagian harta bersama karena perkawinan yang telah dibatalkan dianggap tidak ada perkawinan, sehingga tidak ada harta bersama, harta yang dihasilkan istri tetap menjadi hak istri.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka, sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan harus diperiksa secara detail mengenai identitas, status, dan keadaan diri calon suami maupun istri. Selain itu untuk mencegah perkawinan poligami dengan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama maka KUA harus memberikan syarat untuk melakukan tespra nikah bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Kencana.*
- Abd.Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Agus Sunaryo, 2014, Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif-sosiologis), *Jurnal studi gender dan anak*, vol.5.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk. 2015, "Poligami dalam hukum islam dan Hukum positif di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. 3.
- Fuad Buchari, 2014, Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Media.Neliti*, Vol.1.
- Hotnidah Nasution, 2013, Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif), *Jurnal Cita Hukum*, VOL. I .
- Marwah, 2015, Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4 Vol 3.
- Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10.
- Sriono, 2014, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian social keagamaan*, vol. 7. (2016)
- Turatmiah Sri, M.syaifuddin, dkk, 2015, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22.

Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 14 (2016)

Tesis/Disertasi

Vivin Astharyna Harysart, 2014, Analisis Normatif Wali Nikah Yang Tidak Sah sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor: 1769 / Pdt.G /2009/PA.Bks Jo Perkara Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg) “thesis.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.